

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPATEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4PP.00.5/ 9219 /2008.

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat ;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT

- 1. Peraturan pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar :
- 2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- 4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 , tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan kelembagaan Agama Islam ;
- 5. Keputusan Direktorat Jenderal pembinaan dan Kelembagaan Agama islam Nomor: E/250./1997 Tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997. Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463.A,tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
- 8. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 , Tentang Kedudukan Tugas ,Pungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang Telah di ubah dan di sempurnakan dengan keputusan RI Nomor : 45 Tahun 2002 ;
- Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas Pungsi , dan Kewengan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama ;
- Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
- 11. Undang Undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ,Tentang Sistem Pendidikan Nasional :
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

MEMBACA

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi Nomor : Kd.10.02/4/PP.005/ 6029 / 2008, Tanggal 10 November 2008 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta " **MIFTAHUL BAROKAH** " Kampung Cilawang Bojonglopang Desa Jampangtengah Kecamatan Jampangtengah Kabupaten

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPAPERTEMEN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN

AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta

yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini;

Kedua : Kepada Madrsah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam

diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4

(empat) Lampiran Suraf Keputusan Ini;

Ketiga : Apabila penyelengggara Pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2

(dua) lampiran Surat Keputusan Ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuai kan

sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau Kembali sebagai mana Mestinya

Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;

Kelima : Surat Keputusan Ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : B A N D U N G Pada Tanggal : 3 Desember 2008

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF 4 NIP 150 170 635

TEMBUSAN:

- 1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi ;
- 6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs